

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di bidang kesehatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 110 ayat (1) huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

8. **Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut **Retribusi**, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. **Retribusi Pelayanan Kesehatan** yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Poliklinik Desa, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
10. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
11. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. **Rumah Sakit Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat **RSUD** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Toba Samosir.
15. **Pelayanan kesehatan** adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
16. **Pelayanan Medik** adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan/atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik.
17. **Pelayanan Penunjang Medik** adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/atau therapy.
18. **Pelayanan Asuhan Keperawatan** adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
19. **Pusat Kesehatan Masyarakat** adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Daerah yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu baik rawat jalan dan atau rawat inap.
20. **Puskesmas Pembantu** yang selanjutnya disingkat **Pustu** adalah unit pelayanan kesehatan daerah yang melayani kunjungan rawat jalan bertempat di desa dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas setempat.
21. **Puskesmas Keliling** adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
22. **Pengobatan** adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
23. **Perawatan** adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.

24. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
25. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I (pertama) adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan poliklinik pelayanan umum rumah sakit.
26. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawat jalan tingkat I dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal di ruang rawat inap.
28. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
29. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
30. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
31. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
32. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
33. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
34. Jenis Tindakan Medis :
 - a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
 - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
 - c. berdasarkan klarifikasi teknik intervensi medis adalah :
 - 1) tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
 - 2) tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
35. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
36. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
37. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
38. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
39. Pola Tarif adalah pedoman dasar sebagai kerangka acuan dalam menentukan pengaturan dan penghitungan besaran tarif biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
40. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.

41. **Jasa Pelayanan** adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/diagnosa/ tindakan/ perawatan/ rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
42. **Jasa Sarana Rumah Sakit** adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi medik/dan pelayanan kesehatan lainnya.
43. **Obat dan Bahan habis pakai** adalah obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi/ dan pelayanan kesehatan lainnya.
44. **Biaya Administrasi** adalah biaya yang digunakan untuk keperluan administrasi umum atas suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
45. **Bahan** adalah bahan kimia obat untuk kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, penobatan, perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit.
46. **Perawatan Jenazah** kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
47. **Jasa Pelayanan** adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
48. **Jasa Sarana** adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
49. **Kartu Sehat** adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
50. **Wajib Retribusi Jasa Umum** yang selanjutnya disebut **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
51. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi **Wajib Retribusi** untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
52. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar**, yang selanjutnya disingkat **SKRDLB**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
57. **Penyidikan tindak pidana** di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatannya lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. Rumah Sakit Umum Daerah :
 - a. rawat jalan dan instalasi gawat darurat;
 - b. rawat inap;
 - c. laboratorium;
 - d. patologi anatomi;
 - e. instalasi radiologi;
 - f. instalasi elektromedik;
 - g. tindakan terapeutik diagnostik;
 - h. tindakan operasi;
 - i. persalinan;
 - j. pelayanan darah;
 - k. unit farmasi;
 - l. unit rujukan;
 - m. pemeriksaan/pelayanan kesehatan lainnya/surat keterangan; dan
 - n. instalasi pemulasaraan jenazah;
 2. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskemas Keliling :
 - a. pemeriksaan kesehatan tujuan tertentu;
 - b. pemeriksaan/konsultasi medik umum;
 - c. pemeriksaan medik khusus;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - e. pelayanan medik umum,
 - f. pelayanan rawat inap;
 - g. kesehatan gigi, tindakan kebidanan;
 - h. pelayanan tindakan bedah;
 - i. pelayanan tindakan kegawat daruratan medik;
 - j. tindakan keperawatan;
 - l. tindakan medik lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan:

- a. jasa sarana yang diberikan kepada Subjek Retribusi;
- b. jasa tindakan medik/penunjang medik;
- c. jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan dengan menyesuaikan kondisi harga barang/bahan/obat/alat kesehatan/bahan kimia yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.

Pasal 7

Biaya Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. biaya Jasa Sarana :
 1. biaya administrasi;
 2. biaya obat bahan/alat kesehatan habis pakai;
 3. biaya akomodasi ruangan dan/atau peralatan medik/ penunjang medik.
- b. biaya Jasa Pelayanan/tindakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pemungutan biaya pengobatan, pemeriksaan dan perawatan pada klinik spesialis Pemerintah Daerah dapat dikecualikan bagi orang-orang miskin dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah.

**BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMANFAATAN

Pasal 18

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

**Ditetapkan di Balige
pada tanggal 28 Pebruari 2012**

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

**Diundangkan di Balige
pada tanggal 29 Pebruari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

LIBERTY MANUBUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR.2